



LEGAL SUMMARY

ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024

dolor sit amet, consectetur adipiscing eli
libero semper accumsan sit amet at ei
tor metus vitae tincidunt. Viv

Aenean nec
scing a.

verra nibh iaculis se
ec. Fusce vitae g
is molestie
eg



LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #2 2024

Highlighting The Importance of Technical Insight in Drafting Legal Opinion

Oleh: Hawainah Amani Faatihah

A. Pendahuluan

Menurut Henry Campbell Black dalam edisi ketujuh *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim dalam bukunya *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit & Legal Opinion* memaparkan bahwa Legal Opinion merupakan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi untuk pengacara. Lebih lanjut Legal Opinion dapat diartikan sebagai pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari para pihak terkait dengan fakta lapangan.¹

Bagi mahasiswa hukum, kemampuan dalam penyusunan Legal Opinion sangat penting. Mahasiswa hukum seringkali dihadapkan pada teori dan konsep hukum selama menempuh masa studinya. Namun, perlu diingat bahwa teori saja tidak cukup untuk mempersiapkan para mahasiswa hukum menghadapi tantangan di dunia nyata Legal Opinion dapat dijadikan sarana bagi para mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam konteks praktis.

Pembuatan Legal Opinion dapat membantu mengembangkan keterampilan analitis dan berpikir kritis. Mahasiswa dituntut untuk menyusun argumen yang logis dan terstruktur, serta menyampaikan analisis mereka secara jelas dan persuasif. Legal Opinion pada hakikatnya dibuat guna menjawab isu tertentu. Isu yang umumnya muncul dari klien harus dibuat secara sistematis, terfokus, dan proporsional. Legal Opinion memuat persoalan yang ditanyakan saja, dan tidak mengulas hal-hal selain itu. Tidak ada format baju untuk sebuah Legal Opinion, tetapi sekurang-kurangnya sebuah Legal Opinion terdiri dari: (1) duduk perkara, (2) dasar hukum yang relevan dan dapat diidentifikasi, (3) pendapat hukum, dan ditutup oleh (4) kesimpulan yang mencakup saran dan rekomendasi.²

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, 'Pahami Pengertian Dan Contoh Legal Opinion Di Sini!' (*Hukumonline* 2023) www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-contoh-legal-opinion-lt63fddb627404e/ diakses 24 Mei 2024.

² Andi Intan Purnamasari and others, 'Pelatihan Penyusunan Argumentasi Hukum Dalam Optimalisasi Legal Advice Pada Bawaslu' (2023) 2 *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. [1-8].





Adapun tujuan dari pembuatan Legal Opinion dapat terbagi menjadi dua sisi. Dalam tataran praktis Legal Opinion bertujuan untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, menjelaskan sah atau tidaknya suatu tindakan, dan menjawab pertanyaan dari segi hukum. Sementara jika dilihat dalam kegiatan akademik, maka Legal Opinion bertujuan untuk mengikuti kompetisi dalam ranah kepenulisan dan penyelesaian tugas akademik.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pembelajara Legal Opinion secara komprehensif adalah unsur yang esensial bagi mahasiswa hukum. Oleh karena itu maka diadakan *Alsa Study Club (ASC) #2* dengan mengangkat tema “*Highlighting the Importance of Technical Insight in Drafting Legal Opinion*”. Diharapkan pembawaan materi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi praktisi hukum yang kompeten dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana teknik dan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan Legal Opinion yang baik dan efektif?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan menyusun Legal Opinion yang baik untuk kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia profesional hukum?

C. PEMBAHASAN

1. Teknik dan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan Legal Opinion yang Baik dan Efektif.

Menurut Sudikno, Legal Opinion merupakan tanggapan seorang sarjana hukum terhadap pertanyaan yang diajukan klien yang tengah menghadapi persoalan hukum. Isi dari Legal Opinion adalah permasalahan yang dihadapi oleh klien yang disajikan bersama





dengan analisis dan nasehat hukum dari penulis untuk memecahkan permasalahan hukum yang diminta.³

Af Abraham Amos menjelaskan bahwa, pendapat hukum (Legal Opinion) secara harfiah dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok yaitu:

- a. Wacana pandangan dan pendapat hukum, yang bertujuan untuk menjabarkan suatu konteks hukum baik secara eksplisit maupun implisit.
- b. Secara proporsional fungsional, artinya Legal Opinion mempunyai manfaat seperti: memberikan masukan dan saran kepada legislator dalam memproyeksikan aturan hukum agar lebih berhati-hati dalam mendeskripsikan formulanya.
- c. Secara substansial, pendapat hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang bersatu dalam suatu aturan hukum.⁴

Mengenai format baku dalam pembuatan suatu Legal Opinion belum ada aturan secara lebih spesifik, namun dalam pembuatannya Legal Opinion cenderung identik dengan versi masing-masing kantor hukum dan tetap pada penggunaan prinsip-prinsip dasar antara lain:

- a. Identitas pihak yang meminta pendapat
- b. Dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan Legal Opinion yang nantinya akan diberikan oleh pihak yang mengajukan.
- c. Teknik perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dalam pembuatan suatu Legal Opinion.
- d. Poin pembatasan guna melindungi pihak lawyer sebagai pihak yang mengeluarkan Legal Opinion.
- e. Penjabaran tiap detail kronologis atau fakta terkait permasalahan hukum yang mudah dipahami.
- f. Penjabaran kronologis permasalahan yang nantinya dilanjutkan dengan penentuan apa yang menjadi pokok permasalahan pada klien.
- g. Analisa hukum yang dibuat baik *lawyer* maupun akademisi

³ ALSA Indonesia, 'ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines 2020-2021' (ALSA Indonesia Academic Publications, 2020) www.alsa-indonesia.org/_files/ugd/dbad2d_7f985669dbdf42b8b0b40a682207d7f8.pdf. diakses 29 Mei 2024.

⁴ Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami Dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion* (Prenada Media 2016).





- h. Menambah penjelasan dasar mengenai pengetahuan umum yang berkaitan dengan materi permasalahan hukum yang bertujuan untuk mengedukasi dan memudahkan para pihak untuk memahami Legal Opinion secara keseluruhan.
- i. Kesimpulan dan saran, serta tanda tangan atau stempel oleh pembuat Legal Opinion.⁵

Struktur yang dipakai dalam penulisan Legal Opinion adalah penulisan hukum IFRAC (*Issue, Facts, Analysis/Application, Conclusion*), FIRAC (*Facts, Issue, Analysis/Application, Conclusion*), FINAC (*Facts, Issue, Norms, Arguments, Conclusion*) maupun IRAC (*Issue, Regulation, Arguments, Conclusion*). Secara lebih khusus maka isi yang terkandung di dalam Legal Opinion ialah identifikasi masalah hukum yang merupakan tahap utama untuk membatasi cakupan opini yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya ada inventarisasi aturan hukum, atau proses menentukan aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Kemudian ada kualifikasi dan asumsi, untuk tahapan kualifikasi terdapat kualifikasi yang bersifat umum dan khusus, tergantung pada subjek *legal opinion*. Keempat ada Pengaplikasian Penyuguhan Materi *legal opinion*, yaitu proses menyelaraskan hasil dari inventarisasi aturan hukum sebelumnya dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh klien. Selanjutnya ada Pembuatan Analisis Hukum, adapun opini yang diberikan harus jelas serta tidak multitafsir. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari semua hasil analisis serta opini dari pembuat Legal Opinion.

Menurut AF Abrahaman Amos perlu diimplementasikan melalui beberapa bentuk dan cara aplikatif, antara lain:

- a. Melalui Massa Media Pers;
- b. Melalui Massa Media Elektronik;
- c. Melalui Seminar/Panel; dan
- d. Melalui Pendidikan atau Pelatihan.

⁵ Fica Candra Isnani and Adek Rezki Gozali, 'Merangkai Legal Opinion Dan Legal Due Diligence | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan' (*Persekutuan Perdata Doni & Rekan* 9 Agustus 2021) pdb-lawfirm.id/merangkai-legal-opinion-dan-legal-due-diligence/ di akses 24 Mei 2024.





Teknik-teknik dalam pembuatan Legal Opinion merupakan hal yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa hukum. Mengingat hal tersebut akan menjadi bekal untuk mengasah *skill* kepenulisan mereka khususnya saat telah terjun ke dunia profesional, melatih kemampuan riset hukum, melatih ketajaman analisis hukum, serta meminimalisir adanya kebingungan dalam menganalisis dan menangani suatu kasus hukum.

2. Bagaimana pengaruh kemampuan menyusun legal opinion yang baik untuk kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia profesional hukum?

Menurutnya, dalam membuat Legal Opinion, maka pemahaman terhadap aturan dan norma hukum menjadi penting. Hal ini berkaitan erat dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum sebagai dogmatis hukum. Berbagai teori seperti metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengatasi kekosongan hukum, penggunaan asas preferensi untuk mengatasi konflik norma, serta metode penarikan kesimpulan secara induksi juga menjadi penting.⁶

Kemampuan menyusun Legal Opinion yang baik memiliki dampak yang sangat penting bagi kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia profesional hukum. Legal Opinion merupakan evaluasi tertulis tentang suatu masalah hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap hukum yang relevan serta kemampuan analisis yang kuat. Dalam persiapan untuk karir di bidang hukum, kemampuan tersebut berperan utama dalam mengembangkan beberapa keterampilan penting. Pertama, kemampuan menyusun Legal Opinion memungkinkan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap peraturan hukum yang berlaku melalui proses pencarian, analisis, dan interpretasi. Ini membantu mereka tidak hanya memahami esensi hukum, tetapi juga melatih kemampuan riset.

Kedua, kemampuan ini melibatkan analisis yang teliti terhadap isu-isu hukum yang relevan serta fakta-fakta terkait untuk merumuskan argumen yang kuat sesuai dengan

⁶Dean Rizqullah Risdaryanto, 'Legal Opinion Sebagai Bukti Atas Kemampuan Yuris Dalam Melakukan Legal Problem Solving' (*Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 2021) fh.unair.ac.id/en/legal-opinion-sebagai-bukti-atas-kemampuan-yuris-dalam-melakukan-legal-problem-solving/ diakses 24 Mei 2024.





hukum yang berlaku. Hal ini penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan hukum di dunia profesional. Ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif juga diperlukan dalam menyusun Legal Opinion yang baik. Mahasiswa harus mampu menyampaikan argumen secara jelas dan logis dalam tulisan yang terstruktur dengan baik, keterampilan ini penting dalam komunikasi dengan berbagai pihak di lingkungan profesional.

Dengan demikian, kemampuan menyusun Legal Opinion yang baik tidak hanya membantu mahasiswa memahami hukum lebih dalam, tetapi juga melatih keterampilan analisis dan komunikasi yang krusial dalam praktik.⁷

D. PENUTUP

Pembahasan mengenai teknik dan langkah-langkah dalam penyusunan Legal Opinion yang efektif disampaikan dengan mengutip pandangan Sudikno dan Af Abraham Amos. Sudikno menyatakan bahwa Legal Opinion adalah respons seorang ahli hukum terhadap pertanyaan klien yang menghadapi masalah hukum, yang mencakup permasalahan klien disertai dengan analisis dan saran hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Af Abraham Amos membagi pendapat hukum menjadi beberapa kelompok, termasuk wacana pandangan dan pendapat hukum, manfaat fungsional, dan substansialnya dalam menyelesaikan konflik kepentingan dalam aturan hukum. Meskipun belum ada format baku untuk, dasar termasuk identitas pihak yang meminta pendapat, dokumen dasar, teknik perundang-undangan, pembatasan poin untuk melindungi pengeluarannya, penjabaran kronologis dan analisis hukum, serta penambahan penjelasan umum yang relevan. Implementasi Legal Opinion dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti melalui media massa, media elektronik, seminar/panel, atau melalui pendidikan dan pelatihan.

⁷ Ery Agus Priyono and Kornelius Benuf, 'Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum' (2020) 2 Jurnal Suara Hukum[54].





Kemudian, pada bagian kedua, dijelaskan pengaruh kemampuan menyusun Legal Opinion yang baik terhadap kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia profesional hukum. Ditegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan dan norma hukum, bersama dengan penguasaan berbagai teori seperti metode penemuan hukum dan penggunaan asas preferensi, penting dalam menyusun Legal Opinion.





DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Andi Intan Purnamasari, Supriyadi, dan Nursiah Moh. Yunus. 2023. Pelatihan Penyusunan Argumentasi Hukum Dalam Optimalisasi Legal Advice Pada Bawaslu. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (3): 1-8.
- Husein, S. (2021). 'Pentingnya Kemampuan Menyusun Legal Opinion bagi Mahasiswa Hukum'. *Jurnal Hukum*, 10(2), hal. 110.

Buku

- Hamzah, H. (2017). Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Kencana. Jakarta.

Situs Web

- ALSA Indonesia, 'ALSA Indonesia Legal Writing Guidelines 2020-2021' (ALSA Indonesia Academic Publications, 2020) www.alsaindonesia.org/_files/ugd/dbad2d_7f985669dbdf42b8b0b40a682207d7f8.pdf (Diakses pada 29 Mei 2024).
- Isnani, F.C., & Gozali, A.R. (Tidak ada tahun). Merangkai Legal Opinion dan Legal Due Diligence. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. Tersedia di: <https://pdb-lawfirm.id/merangkai-legal-opinion-dan-legal-due-diligence/> (Diakses pada 24 Mei 2024).
- Risdaryanto, D. (2021). 'Pendapat Hukum Sebagai Bukti Atas Kemampuan Yuris Dalam Melakukan Penyelesaian Masalah Hukum'. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tersedia di: <https://fh.unair.ac.id/en/legal-opinion-sebagai-bukti-atas-kemampuan-yuris-dalam-melakukan-legal-problem-solving/> (Diakses pada 24 Mei 2024).
- Oktavira, B.A. (2023). 'Pahami Pengertian dan Contoh *Legal Opinion* di Sini!'. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-contoh-legal-opinion-lt63fddb627404e/> (Diakses pada 24 Mei 2024).

